

BUMN – PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN – AKTIVA TETAP
2021

PERMENBUMN NO. PER-03/MBU/03/2021, LL, 7 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK

- Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tujuan Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui pemindahtanganan aset Badan Usaha Milik Negara kepada Lembaga Pengelola Investasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 44 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2020; PERPRES No. 81 Tahun 2019; PERMEN BUMN No. PER-02/MBU/2010; PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/03/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri ini ada sebagai bentuk dukungan optimalisasi pelaksanaan tujuan Lembaga Pengelolaan Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui pemindahtanganan aset Badan Usaha Milik Negara kepada Lembaga Pengelola Investasi. Dalam Pemindahtanganan aset Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Pengelola Investasi memperoleh hak preferensi dengan mengedepankan prinsip kewajaran melalui penawaran harga wajar atas aset.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan: 29 Maret 2021.